



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 35 /PID.Sus/2015/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama lengkap : **FADLY AGUS SETIAWAN BIN SAMPARA**
DG.TIKA.-----

Tempat lahir : Makassar.-----

Umur / Tgl. Lahir : 17 Tahun /26 AGUSTUS 1996.-----

Jenis kelamin : Laki-laki.-----

Kebangsaan : Indonesia.-----

Tempat tinggal : Jl. Monumen Emmy Saelan Lr.4 No.37 A Kota
Makassar.-----

A g a m a : Islam.-----

Pekerjaan : Tidak ada .-----

Terdakwa ditahan oleh penyidik sejak tanggal 22 April 2014 s/d tanggal 29 April 2014 dan selanjutnya dialihkan tahananannya ke tahanan kota sampai dengan sekarang;-----

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, BUDIMAN,A.MD, SH Advokat/Pengacara pada kantor Advokat & Konsultan hukum Budiman, A.MD, SH & Associates, yang berkedudukan di jalan Veteran Selatan Lr. 8 Nomor. 5 (samping Kantor Lurah Maricaya Selatan), Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar sesuai surat kuasa khusus tanggal 06 Juni 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal

tanggal 10 Juli 2014 Nomor. 179/Pid/14/KB dan terdakwa juga tetap
didampingi oleh Pembimbing dari Balai Pemsyarakatan Kelas I Makassar
dan orang tua Terdakwa ;

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal
04 Februari 2015 No.35/Pid//2015/PT.Mks, tentang penunjukan Hakim
Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam
tingkat banding.-----
2. Surat Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal
04 Februari 2015 No.35/Pid/2015/PT.Mks, tentang
penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu
Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----
3. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Oktober 2014, No
Reg Perkara PDM-356/Mks/Ep./06/2014 sebagai berikut:-----

DAKWAAN :-----

KESATU

Bahwa ia Terdakwa FADLY AGUS SETIAWAN BIN SAMPARA
DG.TIKA pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekitar jam 21.00 wita
atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di
Jl. Toddopuli Raya Timur dekat SPBU Kel. Borong, Kec. Manggala,
Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang
masih termasuk dalam wilayah daerah hukum Pengadilan Negeri
Makassar, **telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman
kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yaitu Pr. Darmawati,**
perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa awalnya ketika saksi korban Pr. Darmawati melintas di Jl.

Toddopuli

Toddopuli Raya Timur dengan mengendarai sepeda motor kemudian diberhentikan oleh Terdakwa yang tidak lain adalah pacar saksi korban Pr. Darmawati, selanjutnya terdakwa yang merasa cemburu karena mengetahui Pr. Darmawati saat itu sedang dekat dengan laki-laki lain melakukan pemukulan terhadap saksi korban Pr. Darmawati dengan cara meninju muka saksi korban Pr. Darmawati dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan saksi korban Pr. Darmawati mengalami luka sesuai Visum Et Repertum dari R.S Ibnu Sina pada tanggal 06 April 2014 menerangkan :

- Tampak pendarahan pada bola mata kiri ;
- Tampak bengkak pada kelopak mata kiri, lebam (+) ;
- Tampak bengkak pada sudut kelopak mata kanan diameter 1 Cm x 1 Cm x 1 Cm ;
- Tampak bengkak pada daerah hidung diameter 1 Cm x 0,5 Cm x 1 Cm ;

Kesimpulan : Pendarahan bola mata + bengkak (Lebam) pada mata kanan dan kiri + lebam pada tulang hidung akibat benturan benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1)UURI Nomor.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

ATAU

KEDUA :



Bahwa ia Terdakwa FADLY AGUS SETIAWAN BIN SAMPARA DG.TIKA pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu - waktu lain dalam tahun 2014

bertempat

,bertempat di Jl. Toddopuli Raya Timur dekat SPBU Kel. Borong, Kec. Manggala Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Pr. Darmawati, yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ketika saksi korban Pr. Darmawati melintas di Jl. Toddopuli Raya Timur dengan mengendarai sepeda motor kemudian diberhentikan oleh Terdakwa yang tidak lain adalah pacar saksi korban Pr. Darmawati, selanjutnya terdakwa yang merasa cemburu karena mengetahui Pr. Darmawati saat itu sedang dekat dengan laki-laki yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Pr. Darmawati dengan cara meninju muka saksi korban Pr. Darmawati dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan saksi korban Pr. Darmawati mengalami luka sesuai Visum Et Repertum dari Rumah R.S. Ibnu Sina pada tanggal 06 April 2014 yang menerangkan :

- Tampak pendarahan pada bola mata kiri ;
- Tampak bengkak pada kelopak mata kiri, lebam (+) ;
- Tampak bengkak pada sudut kelopak mata kanan diameter 1 Cm x 1 Cm x 1 Cm ;



- Tampak bengkak pada daerah hidung diameter 1 Cm x 0,5 Cm x 1 Cm ;

Kesimpulan : Pendarahan bola mata + bengkak (Lebam) pada mata kanan dan kiri + lebam pada tulang hidung akibat benturan benda tumpul ;

perbuatan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat(1) KUHP ;

4. Surat tuntutan Jaksa Panuntut Umum tanggal 03 Juli 2014, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :-----
 1. Menyatakan terdakwa FADLY AGUS SETIAWAN BIN SAMPARA DG.TIKA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FADLY AGUS SETIAWAN BIN SAMPARA DG.TIKA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan potong masa penahanan ;
 3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
5. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Juli 2014 No.932/Pid.B/2014/PN.Mks yang amarnya sebagai berikut:----
 - Menyatakan Terdakwa **FADLY AGUS SETIAWAN BIN SAMPARA DG. TIKA** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



telah melakukan tindak pidana “melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak”.

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FADLY AGUS SETIAWAN BIN SAMPARA DG. TIKA** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

6 Akta permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 14 Juli 2014 dan 18 Juli 2014 atas putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 16 Oktober 2014, dan pada tanggal 06 Nopember 2014.--

7. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding.-----

8. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 16 Oktober 2014 dan tanggal 06 Nopember 2014 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana ditentukan undang-undang, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa secara sempurna, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Juli 2014 No.932/Pid.B/2014/PN.Mks, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah

terbukti

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak”** dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam **pasal 80 ayat (1) UURI Nomor.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak**, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar berdasar hukum, oleh sebab itu diambil alih serta dijadikan alasan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi, masih terdapat hal yang meringankan sebagaimana ditambahkan pertimbangan dibawah ini.-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa disamping mendidik terdakwa itu sendiri, juga agar terdakwa tidak menjadi tambah jahat apabila terdakwa terlalu lama dalam lembaga pemasyarakatan, serta dikaitkan pemidanaan bukanlah balas dendam, selain itu terdakwa masih remaja, sehingga pada diri terdakwa ada penyesalan dan dimungkinkan untuk memperbaiki perbuatannya dan berguna bagi bangsa serta keluarganya.-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai diatas
maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Juli 2014
No.932/Pid.B/2014/PN.Mks. harus dirubah sekedar mengenai
lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang dirasa patut dan
adil, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amarnya
berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini :-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah
dan

dan dipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara di dalam
kedua tingkat peradilan. yang dalam tingkat banding seperti tersebut
dalam amar dibawah ini :-----

Mengingat pasal 80 ayat (1)UURI Nomor.23 Tahun 2002 tentang
perlindungan anak, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan:-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum
dan Terdakwa tersebut.-----
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Juli
2014 No.932/Pid.B/2014/PN.Mks. sekedar mengenai pidana
yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya sebagai
berikut :-----
 - Menyatakan terdakwa **FADLY AGUS SETIAWAN BIN
SAMPARA DG. TIKA** telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**telah
melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman
kekerasan atau penganiayaan terhadap anak**”;-----



- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar untuk selebihnya.-----
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **RABU** tanggal **25 Februari 2015** oleh Kami : **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.MH** Sebagai Hakim ketua . . .

Ketua Majelis dengan, **Hj. ENDANG IPSIANI, SH.,** dan **Hj. HANIZAH IBRAHIM, M, SH.MH.** Masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari dan tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra HANIAH YUSUF, SH.** panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa hadirnya Terdakwa serta Penuntut umum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Hj. ENDANG IPSIANI, SH., D DANIEL DALLE PAIRUNAN,SH.MH

HJ.HANIZAH

IBRAHIM,M,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI



Dra.HANIAH YUSUF, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)